



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

DARMAWAN, tempat dan tanggal lahir Wt. Nepo, 6 Mei 1976, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, drmang32@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Juli 2024, dibawah Register Nomor: 86/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311050112770004 tanggal 26 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu DARMAWAN lahir di WT. Nepo tanggal 06 Mei 1976;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311050805120002 tanggal 28 September 2013, tertera identitas pemohon yaitu SUDARMAN lahir di Nepo tanggal 06 Mei 1976;
- Bahwa didalam Ijazah program Paket C pemohon tanggal 2 Mei 2020, tertera identitas pemohon yaitu DARMANG lahir di Watan Nepo tanggal 6 Mei 1976;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama NISRAH, Nomor : 7311-LT-22112012-0005 tanggal 28 September 2013, tertera nama pemohon yaitu SUDARMAN;
- Bahwa terdapat ketidaksinkronan identitas pemohon baik yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Ijazah Paket C pemohon serta didalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa dari beberapa perbedaan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan perbaikan identitasnya yang semula DARMAWAN lahir di WT. Nepo tanggal 06 Mei 1976 sebagaimana tertera pada Kartu

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk pemohon dirubah menjadi SUDARMAN lahir di Watan Nepo tanggal 6 Mei 1976;

- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah SUDARMAN lahir di Watan Nepo tanggal 6 Mei 1976;
- Bahwa didalam Ijazah Paket C pemohon tertera nama bapak kandung pemohon yaitu La Rai, sedangkan didalam Kartu Keluarga pemohon tertera RAIS;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama bapak kandung pemohon, maka pemohon bermohon perbaikan yang semula bernama RAIS diperbaiki menjadi La Rai;
- Bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah La Rai;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan identitasnya adalah untuk menyeragamkan/menyesuaikan dokumen-dokumen dalam keluarga pemohon, dan identitas tersebut sudah dipergunakan pada dokumen-dokumen penting milik pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/310/DISDUKCAPIL tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah SUDARMAN lahir di Watan Nepo tanggal 6 Mei 1976;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula bernama DARMAWAN lahir di WT. Nepo tanggal 06 Mei 1976 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311050112770004 tanggal 26 Oktober 2012 dirubah menjadi SUDARMAN lahir di Watan Nepo tanggal 6 Mei 1976;
- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang benar adalah La Rai;
- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon semula bernama RAIS sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311050805120002 tanggal 28 September 2013 diperbaiki menjadi La Rai sebagaimana tertera pada Ijazah Paket C pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon dan perbaikan penulisan nama bapak kandung pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311050112770004 tanggal 26 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7311-LT-22112012-0005 tanggal 28 September 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311050805120002 tanggal 28 September 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah program Paket C nomor DN-PC 0315782 tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400/12.2.1/310/Disdukcapil, tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Jalil Bin La Pallengga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Watan Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Malluseatsi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat kelahiran, dan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yakni Sudarman;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa di kampung tempat tinggal Pemohon terdapat nama Darmawan, namun tahun lahir nya bukan tahun 1977 maupun 1976;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Watan Nepo, tanggal 6 Mei 1976;
 - Bahwa Wt., merupakan singkatan dari kata Watan, yang merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon
 - Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama La Rai;
 - Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung atas nama yang pertama sudah meninggal dan saksi tidak hapal namanya, Hj. Naharia, Sudarman, Arifin, Ruse;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak bernama Nisar, Nisrah, dan Muhammad Fajar;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Rais merupakan orang yang sama dengan La Rai yang merupakan Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal empat tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen-dokumen Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Asri Bin La Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Watan Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Malluseatsi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama, tempat kelahiran, dan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yakni Sudarman;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa di kampung tempat tinggal Pemohon terdapat nama Darmawan, namun tahun lahir nya bukan tahun 1977 maupun 1976;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon di Watan Nepo, tanggal 6 Mei 1976;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wt., merupakan singkatan dari kata Watan, yang merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama La Rai;
- Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung atas nama yang pertama sudah meninggal dan saksi tidak hapal namanya, Hj. Naharia, Sudarman, Arifin, Ruse;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak bernama Nisar, Nisrah, dan Muhammad Fajar;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah pemohon sebenarnya berdasarkan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Rais merupakan orang yang sama dengan La Rai yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal empat tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan pada dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitem permohonan Pemohon, maka petitem tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Abdul Jalil Bin La Pallengga dan Saksi Asri Bin La Baco yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Malluseatsi, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPperdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitem yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitem ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitem-petitem lainnya, oleh karena itu terhadap petitem ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) terkait dengan hal yang sama, maka dengan demikian akan digabungkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya agar nama dan tempat kelahiran tertulis pada Dokumen kependudukan (P-1 dan P-3) adalah keliru dan diperbaiki menjadi nama Sudarman dan Tempat kelahiran Watan Nepo, tanggal 6 Mei 1976;

Menimbang, bahwa terhadap tempat Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Barru menjadi Watan Nepo akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran Pemohon dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan P-3 dengan P-2, dan P-4, tampak adanya perbedaan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Jalil Bin La Pallengga dan Saksi Asri Bin La Baco mengetahui jika nama dan tempat kelahiran Pemohon yakni nama Sudarman lahir di Watan Nepo, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan Ijazah Pemohon (P-4) serta terkait tempat kelahiran dimana Wt. Nepo merupakan, singkatan dari Watan Nepo;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan akan digunakan untuk administrasi dokumen Pemohon, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-3 yang dimohonkan untuk diubah dari nama DARMAWAN dan Tempat Kelahiran Wt. Nepo, tanggal 1 Desember 1977 menjadi nama Sudarman dan Tempat kelahiran Watan Nepo, tanggal 6 Mei 1976 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama dan tempat kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terkait dengan hal yang sama, maka dengan demikian akan digabungkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya agar nama bapak kandung Pemohon tertulis pada Dokumen kependudukan (P-3) adalah keliru dan diperbaiki menjadi La Rai;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dan ke-5 yang pada pokoknya agar nama ayah Pemohon yang sebenarnya yakni La Rai;

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayah Pemohon yang dimohonkan yang sebenarnya yakni La Rai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Jalil Bin La Pallengga dan Saksi Asri Bin La Baco yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon atas nama La Rai, dan merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Ijazah Pemohon (P-4), Permohonan persamaan Nama Ayah Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Ayah yang dimohonkan untuk persamaan nama, maka dengan demikian petitum ke-4 (keempat) dan ke-5 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-6 (keenam) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (ketujuh) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-6 (keenam) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-7 (ketujuh) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 (kedelapan) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311050112770004 tanggal 26 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311050805120002 tanggal 28 September 2013 tertulis nama DARMAWAN, tempat Kelahiran Wt. Nepo, tanggal 1 Desember 1977 diperbaiki menjadi nama Sudarman, Tempat kelahiran Watan Nepo, tanggal 6 Mei 1976;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Bapak Kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311050805120002 tanggal 28 September 2013 tertulis Rais diubah menjadi La Rai;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNB | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) |